

**MAHKAMAH AGUNG**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Agustus 1961

Nomor : 930/P/2493/M/1961

Lampiran : - -

kepada Yth.

Perihal : Orang-orang tahanan

Semua Kepala Pengadilan

Negeri

Di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 5 tahun 1961**

Dalam perjalanan dinas kami ke beberapa daerah, dimana antara lain juga dilakukan peninjauan di rumah penjara setempat, ternyata bahwa sebagian besar dari rumah-rumah penjara penuh sesak dengan orang-orang tahanan dan orang-orang hukuman sehingga tak dapat memberi tempat yang layak bagi mereka sebagai manusia, bahkan dalam salah satu rumah penjara keadaannya sedemikian macam, sehingga untuk dudukpun di dalam ruangan rumah penjara itu harus dilakukan berdesak-desakan. Keadaan yang demikian, yang melanggar peri kemanusiaan, harus sedapat mungkin diperbaiki, dan salah satu jalan dalam jurusan itu antara lain ialah supaya tiap-tiap Kepala Pengadilan Negeri dengan cara yang bijaksana menghubungi kepala-kepala penjara, dan apabila isi rumah penjara yang bersangkutan melebihi 20 dari pada daya muat rumah penjara itu, maka dengan ini disarankan dengan hormat supaya :

a. Terhadap tahanan-tahanan yang perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri :

1. Melaksanakan surat edaran Mahkamah Agung tertanggal 26 Mei 1953 No. I/1953 sub 3; yang berbunyi : Ternyata,

bahwa hampir dimana-mana rumah penjara dan rumah tahanan amat penuh orang-orang hukuman dan orang tahanan. Untuk sekedar meringankan beban dari rumah penjara dan rumah tahanan ini, Mahkamah Agung menganjurkan, kalau ada orang-orang tahanan sudah lama ditahan dan rupa-rupanya hukuman yang dijatuhkan kepadanya tidak akan melebihi waktu yang mereka sudah berada dalam tahanan, supaya mereka dimerdekakan saja. Perintah memerdekakan ini harus diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri, kalau perkaranya belum diputus, dan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, kalau perkaranya sudah diputus dan terhukum atau Jaksa minta banding;

2. Jika mereka sudah ditahan lebih dari tiga bulan, maka dengan ini diperintahkan supaya perkara itu segera diadili, dan apabila hal ini tidak mungkin berhubung dengan beberapa hal, maka sebaiknya diadakan peninjauan kembali akan penahanan itu, dan andai kata dirasakan tidak urgent lagi adanya penahanan, maka sebaiknya mereka dilepaskan dari tahanan, kalau perlu dengan jaminan-jaminan yang dianggap pantas oleh Saudara;
3. terhadap tahanan yang perkaranya belum dilimpahkan ke Pengadilan negeri dan mereka sudah ditahan lebih dari tiga bulan, maka hendaknya dalam hal ini Kepala Pengadilan Negeri yang bersangkutan mengadakan perhubungan dan perundingan dengan Jaksa dan polisi setempat dengan maksud mencari jalan untuk segera menyelesaikan perkara-perkara itu, misalnya dengan mempercepat pemeriksaan, dan apabila hal ini tidak mungkin, sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh

mereka tidak termasuk dalam rumusan perkara-perkara berat, maka sebaiknya dalam hal ini disarankan kepada Jaksa dan Polisi yang bersangkutan supaya mereka (para tahanan) apabila penahanan sudah tidak *urgent* lagi, dikeluarkan dari tahanan, kalau perlu dengan syarat-syarat yang dianggap pantas.

- b. Ketentuan-ketentuan mengenai penundaan tahanan sementara sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 358 dan seterusnya H. I. R. sebanyak mungkin harus diikuti.

**MAHKAMAH AGUNG,**

**Ketua,**

ttd.

**(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)**

**Atas Perintah Majelis :**

**Panitera,**

ttd.

**(J. Tamara)**